

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM
MENGENAI PERKARA SENKETA TANAH KELUARGA
(Studi Putusan Nomor 063/Pdt.G/2016/PA.Msa)**

Oleh;

FIRMANSYAH ZAKARIA
NIM: H. 1116248

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat

Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM
MENGENAI PERKARA SENKETA TANAH KELUARGA
(Studi Putusan Nomor 063/Pdt.G/2016/PA.Msa)**

Oleh:
FIRMANSYAH ZAKARIA
NIM: H.1116248

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada tanggal 03 Juli 2020


Menyetujui

Pembimbing I



Rasdianah, S.H M.H
NIDN 0905128503

Pembimbing II



Muh Rizal Lampara, S.H., M.H.
NIDN. 0931109201

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI




TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERKARA SENKETA TANAH KELUARGA (Studi Putusan Nomor 063/Pdt.G/2016/PA.Msa)

Oleh:
FIRMANSYAH ZAKARIA
NIM: H.11.16.248

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Penguji
Pada Tanggal 04 Juli 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Rasdianah, SH.M.H
2. Muh. Rizal Lampata, SH. M.H
3. Herlina Sulaiman.,SH. M.H
4. Fatma Faisal, SH.M.H
5. Halisma Amili, SH.M.H

Ketua ()
Anggota ()
Anggota ()
Anggota ()
Anggota ()



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama : Firmansyah Zakaria

NIM : H.11.16.248

Konsentrasi : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul ““*Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perkara Senketa Tanah Keluarga* (Studi Putusan Nomor 063/Pdt.G/2016/PA. Mrs)” adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran Pembimbing dan Pengaji pada saat ujian skripsi ini;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 03 Juli 2020



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi nikmat kesehatan dan kefaianat kepada peneliti, sehingga peneliti dapat merampungkan usulan penelitian ini dalam rangka memenuhi syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Dalam penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai “*Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perkara Senketa Tanah Keluarga* (Studi Putusan Nomor 063/Pdt.G/2016/PA. Mrs)

Pertama-tama saya sampaikan Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua saya (Ibu) Sartin liputo (Ayah) suardin zakaria yang dalam hal ini sangat mendukung saya dalam penulisan skripsi ini. Turut juga saya sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Muhammad Ichsan Gafar, SE.,M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
2. Bapak Dr. Abdul Gafar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Dr. Rusbaliyadi,SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi.,MH selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Ibu Rasdianah,SH.MH, selaku Pembimbing I dan Bapak Muh Rizal Lampatta, SH.,MH selaku Pembimbing II yang telah membimbing hingga selesainya skripsi ini;
6. Seluruh civitas akademika di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo

7. Serta teman-teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir terima kasih atas support kalian.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak dapat bermanfaat bagi penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan atau masukan yang membangun sehingga Skripsi bisa tersusun dengan baik. Terima kasih semoga Skripsi dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis dan juga pembaca umumnya.

Marisa, 03 Juli 2020
Penulis



Firmansyah Zakaria

ABSTRAK

Firmasyah Zakaria, Nim H.11.16.248 “*Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perkara Sengketa Tanah Keluarga* (Studi Putusan Nomor 063/Pdt.G/2016/PA. Mrs) yang di bimbing oleh Rasdianah, SH.,MH selaku Pembimbing I dan Muh Rizal Lampatta, SH.,MH. Selaku Pembimbing II.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Marisa dalam memutus sengketa tanah warisan dalam Putusan Nomor 063/Pdt. G/2016/PA. Mrs), (2) untuk mengetahui apakah isteri yang tidak melahirkan keturunan dari pewaris tidak berhak atas harta warisan dari pewaris.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode normatif. Dalam penelitian normatif ini tentunya dapat yang diperlukan merupakan data Sekunder yang terdiri dari berbagai jenis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Yang kesemuanya akan dipadukan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor 63/Pdt.G/2016/P.A.Msa kurang mencerminkan rasa keadilan, karena hampir semua gugatan penggugat dikabulkan dan objek gugatan juga hampir sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat. Menurut peneliti isteri pertama, isteri kedua, dan isteri ketiga mendapatkan bagian yang sama dan setara yaitu 1/3 bagian untuk masing-masing isteri pewaris karena mereka merupakan Ashabul Furudh sedangkan untuk anak laki-laki dari isteri ketiga mendapatkan sisa dari pembagian masing-masing isteri pewaris karena anak pewaris merupakan Ashabab (mendapatkan bagian setelah Ashabul Furudh). Sehingga isteri pertama dan isteri kedua tetap memiliki hak atas harta warisan pewaris yaitu masing-masing 1/3 bagian. (2) Meskipun isteri pertama dan isteri kedua dari pewaris tidak melahirkan seorang anak tetap mendapat bagian karena pewaris tidak menceraikan isteri pertama, harta peninggalan pewaris yang disengketakan merupakan harta bawaan yang diperoleh pewaris sebelum menikah baik isteri pertama, kedua, dan ketiga. Sehingga menurut peneliti isteri pertama maupun isteri kedua meskipun tidak lahir keturunan dari pewaris isteri pertama dan isteri kedua tetap memiliki bagian masing-masing 1/3 bagian.

Kata Kunci : *Pewaris, Ahli Waris, Harta Warisan, Sengket Warisan*

ABSTRACT

Firmasyah Zakaria, Nim H.11.16.248 "Juridical Review of the Judge's Decision Regarding the Family Land Senketa Case (Study of Decision Number 063 / Pdt.G / 2016 / PA. Mrs.) guided by Rasdianah, SH., MH. as Supervisor I and Muh Rizal Lampatta, SH., MH. As Advisor II.

The purpose of this study is (1) to find out how the consideration of the Marisa Religious Court judges in deciding inheritance land disputes in Decision Number 063 / Pdt. G / 2016 / PA. Mrs.), (2) to find out whether a wife who does not give birth to an heir is not entitled to inheritance.

This research uses a type of research with normative methods. In this normative research, of course, what is needed is secondary data consisting of various types of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. All of which will be integrated in this study.

The results of this study indicate that: (1) Decision of the Marisa Religious Court Number 63 / Pdt.G / 2016 / P.A.Msa less reflects a sense of justice, because almost all plaintiffs' claims are granted and the object of the lawsuit is also almost completely left to the Plaintiff. According to researchers the first wife, second wife, and third wife get equal and equal parts, namely 1/3 for each heir's wife because they are Ashabul Furudh while for boys from the third wife get the remainder from the division of each wife heir because the heir's son is Ashabab (get the part after Ashabul Furudh). So that the first wife and second wife still have rights to the inheritance's inheritance which is 1/3 each. (2) Although the first wife and second wife of the testator do not give birth to a child, they still share because the heir does not divorce the first wife, the inheritance of the disputed heir is inherited property obtained by the testator before marrying both the first, second and third wives. So according to the researchers the first wife and second wife although not born offspring of the first wife's heir and second wife still have each part 1/3 part.

Keywords: Heir, Inheritance, Inheritance Sticky

MOTTO HIDUP

“Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu.”

- Bobby Unser

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Tinjauan Umum Mengenai Hak Milik Atas Tanah	6
2.1.1. Dasar Hukum Hak Milik Atas Tanah.....	6
2.1.2. Tanahnya Jatuh Kepada Negara.....	7
2.1.3. Macam-Macam Alat Bukti Atas Tanah	10
2.2. Tinjauan Umum Tentang Waris	

2.2.1 Pengertian Pewaris Menurut UU No. 3/2006 dan KHI.....	11
2.2.2 Sebab-Sebab Adanya Hak Kewarisan Dalam Islam	13
2.2.3 Unsur-Unsur Kewarisan Islam	15
2.2.4 Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam	16
2.3. Kerangka Pikir	20
2.4 Definisi Oprasional	21
BAB III. METODE PENELITIAN.....	22
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian	22
3.2. Objek Penelitian.....	22
3.3. Jenis dan Sumber Data	22
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.5 Teknik Analisis Data.....	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	24
4.1 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA. Msa Tentang Sengketa Waris	24
4.1.1 Duduk Perkara	24
4.1.2 Permohonan Penggugat	27
4.1.3 Jawaban Tergugat	28
4.1.4 Replik Penggugat	32
4.1.5 Alat Bukti Surat dan Keterangan Saksi	35
4.1.6 Pertimbangan Hukum Hakim	39
4.1.7 Inti Putusan No. 63/Pdt.G/2016/PA.Msa	57
4.2 Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Marisa Dalam Memutus Sengketa Tanah Warisan Dalam Putusan No. 063/Pdt.G/2016/PA.Mrs	60
4.3 Apakah Isteri Yang Tidak Melahirkan Keturunan Dari Pewaris Tidak Berhak Atas Harta Warisan Dari Pewaris.	

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
RIWAYAT HIDUP	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sesuai ilmu konsep ilmu sosial bahwa manusia sebagai mahluk sosial yang dalam upaya memenuhi kebutuhan individu dalam lingkungan antara satu sama lain, membutuhkan bantuan dari orang lain maka terciptalah hubungan antara satu orang dengan orang lain baik dalam rentan kebendaan, kebudayaan, ekonomi dan sebagainya. Kebutuhan mendasar manusia salah satunya adalah kebutuhan akan tempat tinggal sebagai tempat bernaung dan menjalankan kehidupanya. Kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk sekitar dan., kebutuhan akan tempat tinggal yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat pula kebutuhan tanah sekitar oleh masyarakat baik untuk tempat tinggal maupun untuk kegiatan lainnya tidak di seimbangi dengan bertambahnya dengan jumlah luas tanah menjadikan tanah itu sebagai barang yang memiliki arti penting dalam kehidupan manusia.

Tanah merupakan isi dari bumi salahsatunya kekayaan sumber daya alam bagi kehidupan manusia dan merupakan harta bumi Indonesia yang mempunyai fungsi social amat penting bagi umat manusia. Dalam undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 3 telah di nyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pentingnya peranan tanah bagi kehidupan manusia membuat kebutuhan akan tanah bertambah panjang seiring dengan perkembangan pembangunan ekonomi yang memerlukan lahan berupa tanah. Didalam kehidupan sehari-hari tanah seringkali menjadi persengketaan, perselisihan dan konflik bahkan sampai ke sidang pengadilan. Hal ini timbul karena tanah mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sehingga masyarakat berusaha memperoleh tanah dengan segala macam cara untuk mendapatkan tanah tersebut meskipun harus mengambil tanah milik orang lain dengan mengalihkan hak milik atas tanah tersebut.

Tanah merupakan salah satu objek hukum yang sering kali menjadi objek sengketa. Hal ini tidak lain karena tanah merupakan salah satu aset dalam kehidupan manusia yang kian hari kian naik nilai jualnya dan kenaikan nilai jual objek tanah di kalangan masyarakat justeru jauh melebihi dari Nilai Jual Objek tanah itu sendiri. Ditambah dengan perkebangan daerah dan pembangunan yang selalu dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo termasuk daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Boalemo yang sekarang perkembangannya sedikit melebihi dari perkembangan Kabupaten Induk, tentunya hal ini terjadi karena didorong oleh semangat membangun oleh pemerintah Kabupaten Pohuwato dan juga didukung oleh Sumber Daya Alam yang juga melimpah baik di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, dan termasuk sumber dibidang pertambangan.

Seiring dengan perkembangan itu, kebutuhan akan tanah untuk pembangunan infrastruktur daerah, seiring itu juga potensi sengketa akan tanah juga meningkat. Sehingga sengketa tanah untuk kepentingan publik pun juga sering terjadi. Olehnya itu tidak heran jika sengketa tanah di Kabupaten Pohuwato termasuk cukup banyak baik tanah untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan privat.

Salah satu jenis sengketa yang sering terjadi yaitu sengketa tanah waris dalam hubungan keluarga. Salah satu contoh sengketa tanah yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Marisa Yaitu Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/P.A.Msa. Dalam putusan ini pewaris yang meniggal pada tanggal 07 September 2012 memiliki 12 lahan yang kesemuanya terdapat di Kecamatan Buntulia yang semuanya dikuasai oleh isteri pertama dan isteri kedua yang juga merupakan kemanakan pewaris anak dari saudara pewaris. Pemarisi memiliki 3 orang isteri dimana isteri pertama hidup bersama selama 1 tahun dan isteri kedua 2 tahun dan kedua-duanya tidak pernah terjadi perceraian dan juga tidak memiliki keturunan dari isteri pertama maupun isteri keduanya. Sedangkan isteri ketiga memiliki 1 orang anak laki-laki yang lahir pada 12 April 1997. Inti dalam putusan ini bahwa Penggugat I (isteri ketiga) dan Penggugat II (anak dari isteri ketiga) mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$ untuk Penggugat I dan $\frac{7}{8}$ untuk Penggugat II. Sehingga bisa disimpulkan bahwa isteri pertama dan isteri kedua tidak mendapatkan apa-apa dari pewaris.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perkara Senketa Tanah Keluarga* (Studi Putusan Nomor 063/Pdt.G/2016/PA.Msa).

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas penulis mendapat ada beberapa permasalahan yang penulis cantumkan di rumusan masalah:

- 1) Bagaimanakah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Marisa dalam memutus sengketa tanah warisan dalam Putusan Nomor 063/Pdt. G/2016/PA. Mrs?
- 2) Apakah isteri yang tidak melahirkan keturunan dari pewaris tidak berhak atas harta warisan dari pewaris?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Marisa dalam memutus sengketa tanah warisan dalam Putusan Nomor 063/Pdt. G/2016/PA. Mrs?
- 2) Untuk mengetahui apakah isteri yang tidak melahirkan keturunan dari pewaris tidak berhak atas harta warisan dari pewaris?

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.** Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang ingin menambah pengetahuan dalam kasus tinjauan yuridis terhadap perkara sengketa tanah keluarga.
- 2.** Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi refrensi bagi penulis selanjutnya yang berkaitan dengan objek penelitian yang bersangkutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Hak Milik Atas Tanah

2.1.1 Dasar hukum hak milik atas tanah

Menurut ketentuan pasal 20 ayat 1 UUPA adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6 UUPA selama tidak dibatasi oleh penguasa, maka wewenang da seorang pemegang hak milik tidak terbatas.

1. Pengertian hak milik atas tanah

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 Turun temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan masih ada dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dalam hal ini dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Hak milik yang secara hukum memiliki kedudukan terkuat dan terpenuh sehingga pemilik hak dapat mempertahankan haknya terhadap siapapun. Karrena dalam situasi dan kondisi tertentu hak milik ini dapat pula dibatasi.

Pembatasan yang paling nyata diatur dalam UUPA terdapat dalam pasal sebagai berikut (pasal 6) semua hak atas tanah mempunyai fungsi social. Seseorang tidak dibenarkan mempergunakan atau tidak mempergunakan hak miliknya (atas tanah) semata hanya untuk

kepentingan kpribadianya apalagi hal itu dapat merugikan kepentingan masyarakat karna dengan asas fungsi social ini hak milik dapat dihapus jika kepentingan umum menghendakinya. Hak milik atas tanah diatur dalam pasal 6-7 dan pasal 17-18, pasal 21 UUPA.

2. Subyek hak milik

Diatur dalam pasal 21 ayat 1 UUPA menetukan bahwa hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik.

3. Terjadinya hak milik atas tanah.

Hak milik dikatakan merupakan hak yang turun temurun karna hak milik dapat diharuskan oleh pemegang hak oleh pewarisnya. Hak milik sebagai hak yang terkuat berarti hak tersebut tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan dari pihak lain.

4. Hapusnya hak milik atas tanah

Ketentuan mengenai hapusnya hak atas tanah di atur dalam pasal 27 undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok agrarian (UUPA) yang menyebutkan bahwa, hak kepemilikan atas tanah di atur dalam pasal 27 undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agrarian (UUPA) yang menyebutkan bahwa, hak kepemilikan atas tanah hapus apabila.

2.1.2 Tanahnya jatuh kepada Negara

1. Karena pencabutan hak

Menurut ketentuan pasal 18 UUPA bahwa untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama

dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat di cabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang di atur dengan undang-undang.ketentuan pasal 18 UUPA iniselanjutnya di laksanakan dengan undang- undang nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda –benda yang ada di atasnya.

2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya

Hapusnya hak atas tanah karena penyerahan dengan suka rela oleh pemiliknya ini berhubungan dengan keputusan presiden nomor 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum (permen No.1/1994), penyerahan suka rela ini menurut kepres no. 755/1993 sengaja di buat untuk kepentingan nagara, yang di dalam hal ini dilaksanakan ole pemerintah.

3. Karena di terlantarkan

Pengaturan mengenai tanah yang terlantar di atur dalam perturan pemeritah nomor 36 tahun 1998 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar (pp No. 36/1998) mengatur mengenai kriteria tanah terlantar yaitu Pengaturan mengenai tanah yang terlantar di atur dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 1998 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar (PP No.36/1998). Pasal 3 dan 4 pp No. 36/1998 mengatur mengenai kriteria tanah terlantar yaitu (i) tanah yang tidak di manfaatkan dan/atau dipelihara dengan baik, (ii) tanah yang tidak di manfaatkan dan/atau di pelihara dengan baik.

4. Karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2) UUPA

Pasal 21 ayat (3) UUPA mengatur bahwa orang asing yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya UUPA II kehilangan warganegaranya, wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun serta di perolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Konflik agraria terus bergulir di berbagai daerah, meski pemerintah mencanangkan perombakan besar di bidang pertanahan. Intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi masih mewarnai berbagai perselisihan tanah terlantar yang sudah ada garapan masyarakat, bahkan ada fasilitas public, itu harus segera di tetapkan statusnya untuk masyarakat. sehingga KPA mencatat, setidaknya terdapat 7 juta hektar lahan terlantar yang berpotensi dibagi untuk masyarakat lokal, adapun Direktur perhutanan nasional dan kemitraan lingkungan, bambang supriyanto, mengakui ketimpangan penguasa lahan.

2.1.3 Macam-Macam Alat Bukti Atas Tanah

Alat bukti penguasaan hak atas tanah yang di kenal sebelum UUPA dan setelah berlakunya UUPA yaitu:

- a. Bentuk tidak tertulis

Pengakuan dan saksi adalah alat bukti kepemilikan hak milik atas tanah yang di akui sebagai alat bukti tidak tertulis alat bukti tidak tertulis ini biasanya di gunakan di persidangan untuk membuktikan kepemilikan hak atas tanah tersebut bentuk tertulis.

- b. Leter C/D

Leter C/D adalah dokumen yang dimiliki oleh pemilik tanah (tanah adat). Leter C/D digunakan sebelum diundangkanya di UUPA tahun 1960 sebagai alat bukti, sehingga belum dikenal sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan hak.

Fungsi leter C/D yaitu dokumen kepemilikan hak yang dipunyai pemilik tanah karena dalam mendaftarkan yang dimilikinya dikantor desa sebagai alat bukti didaftarkannya tanah tersebut yang kemudian dicatat/dibukukan dalam buku C desa leter C/D juga dapat digunakan sebagai alat untuk perpindahan tanah dari satu orang kepada orang lain.

Petuk pajak diterbitkan untuk penarikan pajak semata karna pada jaman dahulu belum dilakukan pendaftaran tanah yang dapat mengasilkan alat bukti kepemilikan hak yang berupa sertifikat tanah sehingga petuk pajak digunakan sebagai alat bukti bahwa pemilik hak

atas tanah adat sudak melakukan kewajibanya yaitu membayar pajak yang dimilikinya. Petuk pajak juga dapat digunakan sebagai alat bukti hak dan dapat dipindah tangankan.

Setelah berlakunya UUPA setelah diberlakunya UUPA tahun 1960 leter C/D dan petuk pajak sudah tidak diterbitkan lagi, namun apabila masih ada leter C/D akan tetap diakui oleh pemerintah dengan catatan harus segera dilakukan pendaftaran tanah yang akan memperoleh sertifikat hak atas tanah sebagai salah satu alat bukti kepemilikan hak.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Waris

2.2.1 Pengertian Waris Menurut UU No. 3 Tahun 2006 dan KHI

Sebelum UU No 3 Tahun 2006, waris telah menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama yang tertuang dalam UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam UU No 7 Tahun 1989 pasal 49 disebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasar hukum Islam, (c) wakaf dan shodaqoh”. Kemudian dalam penjelasan pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 mendefinisikan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. KHI pasal 171

Aturan-aturan lain mengenai waris terdapat dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 buku II Kompilasi Hukum Islam tentang hukum kewarisan. KHI mendefinisikan Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta:

- a. Peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Letak perbedaan antara waris menurut hukum positif dan *faroidh* adalah jika dalam *faroidh* tidak dikenal waris terhadap harta bersama, lain halnya dengan hukum positif di Indonesia. Dalam pasal 96 KHI menyebutkan apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

2.2.2 Sebab – Sebab Adanya Hak Kewarisan Dalam Islam

Hak untuk mewarisi harta seseorang yang telah meninggal dunia menurut Al-Qur'an, Hadist Rasulullah, dan Kompilasi Hukum Islam, ditemukan tiga penyebab, yaitu (1) hubungan kekerabatan (nasab), (2) hubungan perkawinan, dan (3) hubungan walak.

Ketiga bentuk hubungan itu adalah sebagai berikut:

1) Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan *nasab* ditentukan oleh adanya hubungan darah dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Jika seorang anak lahir dari seorang ibu, maka ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkan. Hal ini tidak dapat diingkari oleh siapapun karena setiap anak yang lahir dari rahim ibunya sehingga berlaku hubungan kekerabatan secara alamiah antara seorang anak dengan seorang ibu yang melahirkannya. Sebaliknya, bila diketahui hubungan antara ibu dengan anaknya maka dicari pula hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan si ibu melahirkan. Jika dapat dibuktikan secara hukum melalui perkawinan yang sah penyebab si ibu melahirkan, maka hubungan kekerabatan berlaku pula antara si anak yang lahir dengan si ayah yang menyebabkan kelahirannya (Abdul Rahman, 1992: 157). Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayah ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibu dengan ayah (penyebab si ibu hamil dan melahirkan).

Hal ini diketahui melalui Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa seorang anak dihubungkan kepada laki-laki yang secara sah menggauli ibunya (Umar Syihab, 1988: 84).

Dengan mengetahui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya, dapat pula diketahui hubungan kekerabatan ke atas, yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya, ke bawah, kepada anak beserta keturunannya, dan hubungan kekerabatan ke samping, kepada saudara beserta keturunannya. Dan hubungan kerabat yang demikian, dapat juga diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan (Zainudin Ali, 2006:112). Hubungan kerabat tersebut, bila dianalisis pengelompokannya sebagai ahli waris, perlu diungkapkan pendapat Hazairin yang mengelompokkannya ke dalam 3 (tiga) kelompok ahli waris, yaitu (1) *dzawul faraid*, (2) *dzawul qarabat*, dan (3) *mawali*. Demikian pula pendapat ahli sunnah yang mengelompokkannya menjadi 3 (tiga) kelompok ahli waris, yaitu (1) *dzawul faraid*, (2) *'ashabah*, dan (3) *dzawul arham* (Zainudin Ali, 2006 : 112).

2) Hubungan Perkawinan

Kalau hubungan perkawinan, dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, berarti hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Apabila seorang suami meninggal dan meninggalkan

harta warisan dan janda, maka janda itu termasuk ahli warisnya.

Demikian pula sebaliknya (Umar Syihab, 1988: 85).

- 3) Hubungan memerdekaan budak (hubungan *walak*) (Sajuti Thalib, 2004: 71). Artinya ada seseorang telah memerdekaan seorang budak dari majikannya, maka secara serta merta antara budak yang dibebaskan dan yang membebaskan mempunyai tali persaudaraan dan mempunyai hak kewarisan.

2.2.3 Unsur – Unsur Hukum Kewarisan Islam

Menurut Zainudin Ali, ada empat unsur yang perlu dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia, sebagai berikut:

1) Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematianya.

2) Harta Warisan

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.

3) Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. .

4) Ahli Waris Kerabat (nasab);

- a. Anak;
- b. Ibu Bapak;
- c. Saudara; dan
- d. Ahli waris pengganti (mawali)
- e. Ahli waris dari ikatan perkawinan (Zainudin Ali, 2006: 113-114).

2.2.4 Asas – Asas Hukum Kewarisan Islam

Menurut Zainudin Ali, ada 5 (lima) unsur hukum kewarisan Islam, yaitu:

- (1) ijbari, (2) bilateral, (3) individual, (4) keadilan berimbang, dan (5) akibat kematian (Zainudin Ali, 2006 : 121-126).

1) Asas Ijbari

Asas ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya.

2) Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak; dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan.

3) Asas Individual

Asas individual dalam hukum kewarisan Islam berarti harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Oleh karena itu, bila setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain berarti mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban (*ahliyat al-ada*). Asas keindividualan hukum kewarisan Islam diperoleh dari analisis garis hukum Al-Qur'an mengenai pembagian harta warisan. Sebagai contoh, garis hukum Surah An-Nisaa' (4) ayat 7 dijelaskan bahwa anak laki-laki untuk menerima warisan dari orang tua atau keluarga dekatnya. Demikian juga halnya dengan perempuan berhak menerima harta warisan orang tuanya dan/atau kerabatnya baik sedikit maupun banyak. Bagian mereka (masing-masing) mempunyai rincian tertentu.

4) Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan


kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Perkataan adil banyak disebut dalam Al-Qur'an yang kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk hukum kewarisan. Di dalam sistem ajaran agama Islam, keadilan itu adalah titik tolak, proses dan tujuan segala tindakan manusia. Asas keadilan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masingmasing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan kewajiban atau tanggung jawab terhadap keluarganya.

5) Asas Akibat Kematian

Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, pengalihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain sementara orang yang mempunyai harta itu masih hidup.

Demikian juga, segala bentuk pengalihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah meninggalnya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam (Zainudin Ali, 2006: 121-126).

2.3 Kerangka Berfikir



2. 4 Definisi Operasional

1. Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lain yang sifatnya privat dan hanya mengikat subjek hukum yang terlibat dalam ketentuan hukum yang ada.
2. Sengketa adalah perselisihan hak antara subjek hukum yang mana kedua belah pihak saling mempertahankan apa yang mereka rasa miliki atau apa yang mereka rasa berhat atas objek yang disengketakan.
3. Tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan memiliki nilai jual yang kian hari kian meningkat.
4. Hak milik atas tanah adalah hak turung temurung, terkuat, dan terpenuh sehingga pemegang hak milik atas tanah berhak atas objek tanah tersebut baik untuk dinikmati maupun untuk dijadikan jaminan.
5. Warisan adalah harta kekayaan pewaris yang diperoleh selama hidupnya
6. Pewaris adalah orang yang telah meninggal dan meninggalkan harta warisan baik berupa hak maupun berupa kewajiban
7. Harta warisan adalah harta kekayaan pewaris baik berupa hak maupun berupa kewajiban
8. Ahli waris adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dalam keluarga dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian dengan metode normatif. Dalam penelitian normatif ini tentunya dapat yang diperlukan merupakan data Sekunder yang terdiri dari berbagai jenis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Yang kesemuanya akan dipadukan dalam penelitian ini.

3.2 Objek Penelitian

Sesuai pokok permasalahan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah mengenai senketa tanah waris

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu;

- 1) Bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai peraturan perundangan untuk menganalisis kasus yang ada.
- 2) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari berbagai literature buku,majala, artikel, jurnal, dan lain-lain yang bisa menambah keilmiaan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus-kamus yang bisa menjadi petunjuk atau pedoman untuk menjelaskan berbagai istilah yang kurang jelas atau rumit untuk dimengerti artinya.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data peneliti akan melakukan penelusuran kepustakaan dan melakukan penambahan materi baik dari berbagai sumber baik itu internet maupun dari berbagai buku-buku atau literature yang ada yang berkaitan dengan materi yang peneliti angkat dalam penelitian ini.

3.5. Teknik Analisis Data

Terkait dengan teknik analisis data, penelitian akan melakukan pendekatan dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah dalam penelitian ini, dan selain itu akan melakukan pendekatan kasus-kasus sebagai bahan perbandingan untuk masalah yang peneliti angkat dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa.Tentang Sengketa Waris

4.1.1 Duduk Perkara

Bahwa penggugat dengan Surat gugatanya tertanggal 13 April 2016, telah terdaftar sebagai perkara pada kapinetaraan Pengadilan Agama Marisa dengan register nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa. Pada tanggal 26 April 2016 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat yaitu pengugat 1 dalam perkawinannya dengan pewaris (meningeal dunia pada tanggal 07 september 2012) pada tanggal 15 mei 1996 telah beroleh keturunan 1 (satu) orang anak yaitu PENGGUGAT II (penggugat II)
2. Bahwa selama pernikahan antara Para PENGGUGAT I dengan Pewaris memperoleh keturunan PENGGUGAT II juga memperoleh harta bersama berupa ;
 1. 1 (satu) bidang tanah/sawah ukuran lebar 18.465 M² terletak di Desa Buntulia utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.
 2. 1 (satu) bidang/sawah ukuran lebar 18.360 M² terletak di Desa Buntulia utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.
 3. 1 (satu) bidang/sawah ukuran lebar 19.490 M² terletak di Desa Buntulia utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.
 4. 1 (satu) bidang/sawah ukuran lebar 7.935 M² terletak di Desa Buntulia utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.

5. 1 (satu) bidang/sawah ukuran lebar 3.515 M² terletak di Desa Buntulia utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.
6. 1 (satu) bidang/sawah ukuran lebar 6.045 M² terletak di Desa Buntulia utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.
7. 1 (satu) bidang/sawah ukuran lebar 1.835 M² terletak di Desa Buntulia utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.
8. 1 (satu) bidang/sawah ukuran lebar 4.740 M² terletak di Desa buntulia utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.
9. 1 (satu) bidang/sawah dan banguna rumah permanen ukuran lebar 14 × 80 M terletak di desa Buntulia utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.
10. 1 (satu) bidang/sawah ukuran lebar 2.370 M² terletak di Desa Buntulia utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.
11. 1 (satu) bidang/sawah ukuran lebar 3.450 M² terletak di Desa Buntulia utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.
12. 1 (satu) bidang/sawah ukuran lebar 1.080 M² terletak di Desa Buntulia utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.

Bahwa kasus senketa perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris hak milik atas tanah dengan penggugat I umur 37 tahun dan penggugat II umur 19 tahun melawan tergugat dengan melawan tergugat umur 14 tahun bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 April 2016, telah terdaftar sebagai perkara pada

kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan register nomor 63/Pdt.G/2016/PA.Msa. pada tanggal 26 April 2016 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa penggugat yaitu Penggugat I dalam perkawinannya dengan Pewaris (meninggal dunia pada tanggal 07 September 2012) pada tanggal 15 Mei 1996 telah beroeh keturunan I (satu) orang anak yaitu penggugat II bahwa selama pernikahan antara Penggugat I dengan Pewaris memperoleh keturunan Penggugat II, juga memperoleh harta besama berupa satu (satu) bidang tanah/sawah ukuran lebar 18.465 M² terletak di Desa Buntulia uatara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.

Bahwa sebelum Pewaris meninggal dunia harta tersebut di atas telah diwasiatkan kepada anak Pewaris yakni Penggugat II. Bahwa sejak Pewaris meniggal dunia pada tanggal 07 September 2012 harta benda tersebut pada angka 2 huruf (a) sampai (I), dikuasai oleh tergugat. Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah oleh karena para Penggugat belum mendapatkan bagian dari harta warisan peninggalan Pewaris maka para Penggugat menuntut kepada tergugat agar harta warisan tersebut dibagi kepada para Penggugat sesuai porsi masing-masing namun tergugat menolak dengan alasan objek tersebut telah diserahkan kepada tergugat untuk dikelola. Bahwa demi kepastian hukum dan keadilan maka para Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Marisa untuk penetapan siapa yang menjadi ahli waris, harta

warisan pewari serta melaksanakan pembagian kepada masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum islam.

4.1.2 Permohonan penggugat

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa ahli waris dari Pewaris adalah Penggugat I dan penggugat II;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa harta tersebut pada poin 2 huruf (a) sampai (I) adalah harta warisan milik pewaris yang belum dibagi waris;
4. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan (warisan) pewaris sekaligus melaksanakan pembagiannya;
5. Menghukum kepada tergugat untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi bagian para penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Marisa berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan. Penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan ke arah perdamaian, akan tetapi tidak

berhasil. Kemudian, ketua Majelis memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai perintah peraturan mahkamah agung (PERMA) Republik Indonesia nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan menunjuk mediator NUR AFNI KATILI S.H.I, hakim mediator terdaftar di Pengadilan Agama Marisa. Dalam laporannya tertanggal 17 Mei 2016 hakim mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah di laksanakan dan di hadiri oleh penggugat dan tergugat, namun mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, kemudian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan ketua Majelis, Penggugat tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan maupun perbaikan.

4.1.3 Jawaban Tergugat

Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang di akui kebenarannya dalam jawaban ini oleh tergugat;

1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil gugatan penggugat dalam pokok gugatannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung di tuduhkan penggugat kepada tergugat yang di anggap mempunyai keterkaitan dengan harta benda pewaris adalah tidak berdasarkan sama sekali, karenanya harus ditolak oleh majelis hakim;

2. Bahwa gugatan Penggugat *Error in persona* karena Penggugat I tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat II sebelum cukup dewasa untuk mengajukan gugatan atau tidak cakap melakukan tindakan hukum;
3. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak, karena apa yang di dalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II yang mengatakan bahwa seluruh harta benda dari almarhum pewaris dibawah kekuasaan tergugat adalah keliru, sehingga oleh kareana itu gugatan Penggugat I dan Penggugat II cacat formil;
4. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak menyebutkan silsilah dari pewaris yaitu istri pertama dan instri kedua pewaris tidak di jelaskan secara detail oleh Penggugat I;
5. Bahwa almarhum Pewaris mempunyai istri 3 orang yang sepengetahuan tergugat masing-masing istri pertama bernama istri I, istri kedua bernama istri II dan instri ketiga bernama PENGGUGAT I (penggugat I);
6. Bahwa dari istri pertama perempuan bernama istri I pewaris hidup berumah tangga selama 1 tahun dan tidak memperoleh keturunan, kemudian pewaris menikah lagi dengan perempuan bernama istri II yang hidup bersama pewaris selama 2 tahun dan sama halnya juga pewaris tidak memperoleh keturunan dan istri ketiga pewaris adalah perempuan PENGGUGAT I yang hidup bersama selama 4 bulan dan tidak mempunyai keturunan;

7. Bahwa antara Penggugat I dengan pewaris telah melangsungkan pernikahan yang ketiga kalinya, akan tetapi pernikahan tersebut sepengetahuan tergugat hanya berlangsung selama 4 bulan dan kemudian pewaris berpisah dengan Penggugat I, sebagaimana dalil dari Penggugat I bahwa perkawinan tersebut memperoleh keturunan adalah tidak benar karena semenjak Penggugat I dan pewaris bercerai tergugat mengetahui bahwa pewaris selaku paman atau om tergugat tidak mempunyai anak baik dari istri pertama, istri kedua dan termasuk Penggugat I sebagai istri ketiga, kemudian pewaris setelah bercerai dengan Penggugat I sampai dengan meninggalnya pewaris Penggugat I tidak pernah bertemu bertemu lagi dengan pewaris;
8. Bahwa setelah Penggugat I bercerai dengan pewaris, tergugat dengan mendengar bahwa Penggugat I telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan hal ini telah pula diketahui oleh saudara-saudara dari pewaris;
9. Bahwa tidak benar dalam pernikahan antara Penggugat I dengan pewaris telah memperoleh harta bersama sebagaimana dalil dari Penggugat I, karena tergugat sebagai keponakan dari pewaris mengetahui bahwa harta benda dari pewaris tersebut adalah harta bawaan sebahagian diperoleh dari pembagian harta kakek tergugat (ayah pewaris) dan sebahagian lagi adalah harta dari almarhum sendiri sejak pewaris belum menikah, sedangkan pernikahan antara Penggugat I dengan almarhum pewaris adalah yang ketiga kali dan itupun hanya berlangsung singkat dan setelah itu Penggugat I telah menikah kembali

lagi dengan laki-laki lain, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat I adalah tidak benar;

10. Bawa kemudian dalam dalil Penggugat I menyatakan bahwa sebelum pewaris meninggal dunia telah membuat wasiat kepada Penggugat II itu adalah tidak benar, karena surat wasiat tersebut tidak pernah diberitahu oleh pewaris kepada saudara-saudarnya maupun keponakan-keponakan dari almarhum sehingga menurut tergugat dimana Penggugat I dan Penggugat II hanya mengada-ngada;
11. Bawa adapun harta benda yang disebutkan oleh Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan dalam angka 2 hurf a sampai I itu adalah tidak benar dalam penguasaan tergugat karena berdasarkan hasil musyawarah dari keluarga almarhum sebagian besar harta benda tersebut dalam penguasaan keluarga pewaris sejak pewaris meninggal sampai dengan sekarang, karena selama ini keluarga almarhum mengetahui jelas bahwa almarhum tidak mempunyai keturunan karena sampai dengan pewaris meninggal dunia yang mengurus seluruh proses dari meninggal dunia sampai dengan doa arwah adalah tergugat Dan saudara-saudara dari almarhum serta keponakan-keponakan pewaris sebagai keluarga terdekat dari almarhum;

Berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal tersebut diatas tergugat mohon agar ketua Majelis Hakim dan anggota Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat menerima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

4.1.4 Replik Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, para Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis di persidangan pada tanggal 06 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II bertetap pada dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh para Penggugat sebagaimana dalam persidangan sebelumnya;
2. Bahwa para Penggugat menolak dalil-dalil lain yang diajukan oleh tergugat sebagaimana dalam jawaban gugatannya, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh para Penggugat;
3. Bahwa oleh karena konstruksi jawaban gugatan tergugat tidak jelas, terutama tentang hal-hal yang seharusnya masuk pada nota keberatan/eksepsi namun tergugat menjawabnya dalam pokok perkara, maka menurut hemat para Penggugat maka sendirinya tergugat telah mengakui bahwa gugatan para Penggugat sangat

sempurna dan sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan dapat diterima. Sehingga jawaban gugatan tergugat yang menyebutkan gugatan para Penggugat *Error in person*, cacat formil, gugatan kabur/tidak jelas adalah sepatutnyalah ditolak karena disamping hal-hal tersebut tidak berdasar atas hukum juga dalam jawaban gugatan Penggugat;

4. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat bukanlah menyangkut permohonan ahli waris akan tetapi menyangkut adanya wasiat pewaris tentang sebagian hartanya yang diwasiatkan untuk anaknya satu-satunya (Penggugat II), akan tetapi harta milik pewaris (ayah dari Penggugat II) dan diwasiatkannya tersebut berada dalam penguasaan pihak lain (tergugat) dengan tanpa hak, maka menurut para Penggugat tidak perlu para Penggugat menguraikan tentang istilah dimaksud, yang penting adalah adanya pengakuan tergugat bahwa Penggugat I adalah istri yang sah dari pewaris;
5. Bahwa selanjutnya adanya sikap tergugat yang meragukan kedudukan Penggugat II sebagai anak kandung dari pewaris dengan Penggugat I justru semakin memperlihatkan/memperjelas adanya upaya dan usaha tergugat yang ingin menguasai dan memiliki harta pewaris, meskipun pada poin 2 (dua) dalam jawaban gugatannya tergugat berusaha mengelabui majelis hakim yang mulia ini yang manyatakan bahwa dia tidak menguasai harta-harta dimaksud, namun para penggugat akan membuktikannya nanti dipersidangan;

6. Bahwa sekali lagi Penggugat I tegaskan bahwa antara Penggugat I dan pewaris tidak pernah bercerai, olehnya Penggugat I meminta tergugat untuk membuktikan dalilnya yang menyatakan Penggugat I dan pewaris telah bercerai. Selama ini justru suami Penggugat I pewaris menyuruh Penggugat I untuk tinggal dilimboto namun pewaris ketika beliau masih hidup tetap mengirimkan biaya hidup untuk para Penggugat. Bahkan Penggugat I dan Penggugat II beserta ibu kandung dari Penggugat I masih tetap mengunjungi rumah pewaris. Pada saat pewaris sudah sakit-sakitan Penggugat I dan Penggugat II menjenguk pewaris sampai pada saat almarhum meninggal dunia Penggugat I dan Penggugat II hadir dalam pemakaman. Jadi antara Penggugat I dan pewaris tidak pernah bercerai dan oleh karenanya kami mendapatkan keturunan/anak kandung yakni Penggugat II;
7. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat I dengan pewaris tidak pernah putus karena perceraian maka sudah sangat wajar jika pada masa-masa perkawinan kami tersebut memperoleh harta-harta, serta sangat wajar pula jika pewaris mewasiatkan harta peninggalannya tersebut kepada anak satu-satunya yakni penggugat II. Dan jika saat ini para Penggugat menggugat warisan/wasiat pewaris yang dikuasai pihak lain itu sudah tepat dan benar demi untuk mengembalikan hak-hak para Penggugat yang dikuasai oleh pihak lain secara melawan hukum dan melawan hak;

8. Mengenai harta wasiat yang diberikan oleh Pewaris kepada Penggugat II itu memang benar-benar ada. Pada saat pembuatan harta wasiat tersebut disaksikan oleh Kepala Desa buntulia utara yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Desa, namun para Penggugat akan membuktikannya nanti di persidangan;
9. Bawa selanjutnya para Penggugat tidak menjawab lagi dalil-dalil lain dalam jawaban gugatan tergugat, oleh disamping tidak terlalu relavan maka hal itu juka akan saya buktikan pada saat proses pembuktian nanti dalam persidangan ini;

4.1.5 Alat Bukti Surat dan Keterangan Saksi

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. **PENGGUGAT II** nomor 75010xxx04970001 tanggal 27 April 2015, bermaterai cukup dan dinazegelan. Fotocopy tersebut telah dicocokan, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.1);
- Fotocopy kartu tanda penduduk an. **PENGGUGAT I** nomor 7501xxx510790003 tanggal 06 Maret 2012, bermaterai cukup

- dan dinazegelan. Fotocopy tersebut telah dicocokan, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.2);
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 245/6/VIII/2004 tanggal 09 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwat, bermaterai cukup dan dinazegelan. Fotocopy tersebut telah dicocokan, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.3);
 - Fotocopy kutipan Akta Kematian an. **Pewaris** nomor 7504CMU2811201101281 tanggal 28 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan, Capil dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato, bermaterai cukup dan dinazegelan. Fotocopy tersebut telah dicocokan, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.4);
 - Fotocopy kutipan Akta Kelahiran an. **PENGGUGAT II** nomor 7501CLU2810200803235 tanggal 28 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten pohuwato, bermaterai cukup dan dinazegelan. Fotocopy tersebut telah dicocokan, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberikan kode bukti(P.5);

- Fotocopy surat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pohuwato nomor 101/100.1-1-75.04/V/2016 tanggal 31 Mei 2016, bermaterai cukup dan dinazegelan. Fotocopy tersebut telah dicocokan, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.6);
- Fotocopy Akta Wasiat yang dibuat oleh **Pewaris**, bermaterai cukup dan dinazegelan. Fotocopy tersebut tanpa aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.7);
- Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris nomor 509/DBU-BTLA/XII/2011 bulan desember 2011 dari Kepala Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, bermaterai cukup dan dinazegelan. Fotocopy tersebut telah dicocokan, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.8);
- Fotocopy surat keterangan Pernyataan Ahli Waris nomor W20-U4/HK.02/I/2012 tanggal 05 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa, bermaterai cukup dan dinazegelan. Fotocopy tersebut telah dicocokan, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.9);
- Fotocopy Surat Silsilah Keluarga dari Kepala Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, bermaterai

cukup dan dinazegelan. Fotocopy tersebut telah dicocokan, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.10);

Saksi-Saksi

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa Basaang, kecamatan Rata Totok, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dibawah sumpahnya pada pokoknya telah menerangkan bahwa saksi bekerja sejak tahun 1998 sampai tahun 2011 saat pewaris masih hidup dan kemudian saksi berhenti setelah pewaris meninggal, karena setelah itu saksi pindah ke Kota Gorontalo kemudian pindah ke Minahasa Tenggara bahwa pada saat Pewaris masih hidup beliau pernah menceritakan bahwa beliau mempunyai tiga orang istri, saksi pernah bertemu ketiganya setahu saksi istri pertama dan kedua masih hidup, kedua istri pewaris tidak memperoleh keturunan, almarhum hanya memperoleh seorang anak bernama Penggugat II dari istrinya yang ketiga bernama Penggugat I. Setahu saksi tidak ada perceraian dengan ketiga istri-istrinya tersebut karena menurut cerita pewaris dia tidak pernah bercerai namun hanya pisah begitu saja.
2. Saksi II, umur 52 tahun, gagama islam, pekerjaan pedagaang tempat tingal di Desa Marisa selatan, Kecamatan Marisa

Kabupaten Pohuwato, di bahwa sumpanya pada pomoiknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat satu yang bernama Penggugat satu yang tidak lain adalah istri pewaris.bahwa Penggugat satu menikah dengan pewaris pada tahun 1997,pada saat itu saksi yang mengurus pernikahan mereka. Bahwa Pewaris dan Penggugat satu di karuniai seorang anak perempuan yang bernama Penggugat II yang tidak lain adalah Penggugat II. Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat 1 Pewaris pernah 2 kali menikah tapi sudah berpisah yang ke 2 bahwah saksi tidak tahu apakah ke 2 pernikahan tersebut punya buku nikah atau tidak.

4.1.6 Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para penggugat mempunyai *Legal standing* dalam perkara *a quo* atau tidak? Terhadap hal tersebut majelis mempertimbangkan sebagai beriku:

- Bahwa Penggugat I mendalilkan ia merupakan istri yang sah menikah dengan Pewaris tanggal 15 Mei 1996 dan dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat I memiliki *legal standing*

untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam.

- Bahwa penggugat II mendalilkan bahwa Ia adalah anak kandung dari pewaris (video bukti P.5). Oleh karena itu majelis hakim berpendapat pengugat II memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana yang diatur dalam pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam
- Bahwa terkait dengan batas usia seseorang cakap bertindak hukum (*rechts bekwaamheid*), walaupun terdapat disparitas dari peraturan perundang-undangan mengenai batasan umur dimana seorang anak dianggap cakap bertindak hukum (*recht bekwaamheid*), namun dalam hal ini Majelis mendasarkan pada ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu umur 18 tahun. Bedasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat II cakap untuk bertindak hukum didepan persidangan;

Menimbang bahwa pokok perkara *a quo* sebagaimana dalam gugatan Penggugat mengenai gugatan waris antara orang-orang yang beragama Islam, karenanya ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 dan Undang-undang Nmr 50 tahun 2009 dan oleh karena perkara

menyangkut bidang kewarisan antara orang yang beragama islam,maka pengugat agama marisa berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai penentuan kompetensi relative Majelis hakim berpendapat berdasarkan pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sesuai pasal 142 ayat (1) R.Bg., sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak) sesuai pasal 142 ayat (5) R.Bg., sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan Peradilan Agama 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka baik berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat maupun asas letak benda tidak bergerak, keduanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Marisa, dengan demikian Pengadilan Agama Marisa berwenang secara *relatif* untuk memeriksa dan mengadili perkaran *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa diantar persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai Advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 A

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya dengan sungguh-sungguh disidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah diwakili oleh kuasa hukumnya dimana kuasa hukum tersebut telah mengajukan surat kuasa dan telah dilegalisir oleh Pengadilan Agama Marisa dengan Register Surat Kuasa Nomor: 03/SK/KP/GW/2016 tanggal 17 Mei 2016 yaitu Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama **Salahudin Pakaya S.H.** Kuasa hukum tersebut telah melampirkan fotocopy Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat peradi dan fotocopy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi manado;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari ketentuan hukum yang harus di penuhi dalam peraturan perundangan terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta di kaitkan dengan surat kuasa khusus yang di berikan oleh pengugat maka majelis dapat memberikan penilaian bahwa penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah di sumpah di pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari tergugat tersebut telah memenuhi

syarat untuk bertindak sebagai advokat dan karenanya kuasa hukum tergugat berhak untuk mewakili tergugat untuk beracara di persidangan;

Menimbang,bahwa pada persidangan yang telah di tetapkan para Penggugat dan tergugat hadir sendiri di persidangan dengan di dampingi oleh hukumnya dan majelis telah mendamaikan para pihak utuk menyelesaikan gugatan waris secara musyawarah dan kekeluargaan namun tidak berhasil demikian halnya dengan proses mediasi antara para penggugat dan tergugat dengan hakim mediator juga gagal mencapai kesepakatan, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari dalil-dalil gugatan para Penggugat yaitu para penggugat mengajukan gugatan waris terhadap tergugat dengan alasan bahwa sejak almarhum pewaris meninggal dunia pada tanggal 07 september 2012 seluruh harta peninggalan (*tirkah*) almarhum belum dibagi secara kewarisan Islam dan sejak saat itu semua harta peninggalan (*tirkah*) Pewaris dikuasai oleh Tergugat (keponakan Pewaris) sedangkan Para Penggugat adalah istri yang sah (Penggugat I) dari almarhum Pewaris dan anak kandung (Penggugat II) Pewaris, oleh karena itu para Penggugat meminta kepada Pengadilan agar para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris dan memohon kepada Pengadilan agar semua harta peninggalan Pewaris diserahkan kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya kuasa hukum Tergugat yaitu **Salahudin Pakaya, S.H.**, telah melimpahkan kewenangannya kepada kuasa hukum substitusi bernama **Husin Zain, S.H.**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa hukum substitusi Tergugat telah menyampaikan jawaban beserta eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa hukum substitusi Tergugat telah menyampaikan jawaban beserta eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan jawaban dan eksepsi Tergugat yang diajukan oleh kuasa hukum substitusi Tergugat, Majelis akan memeriksa terlebih dahulu, apakah hak substitusi dari kuasa hukum Tergugat **Salahudin Pakaya, S.H.**, telah termuat dalam surat kuasa khusus atau tidak?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan memeriksa dalam surat kuasa khusus tertanggal 01 Mei 2016 ternyata tidak terdapat hak substitusi yang disebut secara tegas (*expressis verbis*) oleh kuasa hukum Tergugat dalam surat kuasa khususnya;

Menimbang, bahwa Penerima Kuasa berdasarkan maksud pasal 1803 KUH Perdata dapat melimpahkan kuasa yang diterimanya kepada pihak ketiga sebagai pengganti (substitusi) untuk melaksanakan kuasa yang diterimanya, namun hak dan kewenangan itu tidak dengan sendirinya melekat, namun berdasarkan maksud pasal tersebut hak dan kewenangan itu harus secara tegas (*expressis verbis*) dalam kuasa substitusi dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menilai bahwa surat kuasa substitusi yang dibuat oleh kuasa hukum Tergugat kepada kuasa hukum substitusi Tergugat adalah tidak sah, maka segala segala akibat hukumnya terkait surat kuasa hukum substitusi Tergugat, kehadiran kuasa hukum substitusi Tergugat dipersidangan dan jawaban serta eksepsinya yang di ajukan di persidangan adalah tidak sah, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya para Penggugat telah meneguhkan pendiriannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah agenda jawaban Tergugat, baik Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Substitusi Tergugat maupun Tergugat Materil tidak pernah hadir lagi di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut sampai pada tahap pembacaan Putusan sebagaimana ternyata dalam relas panggilan, serta ketidakhadiran Tergugat berdasarkan suatu alasan yang tidak sah menurut hukum (*default without reason*);

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat setelah agenda jawaban Tergugat sampai pada pembacaan putusan, maka Tergugat dapat dianggap telah mengakui dan membenarkan kebenaran dari dalil-dalil gugatan para Penggugat. Meskipun ketentuan berpendapat demikian, namun dalam hal ini Majelis menilai tidak layak (*unappropriate*) dan tidak pantas (*unreasonable*) bagi hakim secara pasif menerima dalil gugatan Penggugat tanpa membuktikan apakah

dalil gugatan mempunyai dasar hukum dan fakta yang dapat dibenarkan menurut hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga dalam hal ini Majelis bersifat aktif dengan tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan apakah dalil gugatan Penggugat berdasarkan fakta-fakta yang dapat dibenarkan oleh hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.I, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 tersebut berupa photocopy yang sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan dinazegelan sert telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) hutuf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukt P.7 yang diajukan Penggugat adalah photocopy dari akta wasiat tanpa aslinya. Berdasarkan pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 301 R.Bg., dimana ditegaskan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah terletak pada akta aslinya, maka Majelis berpendapat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa pemberian wasiat setidak-tidaknya dapat diartikan sebagai suatu perikatan yang merupakan perbuatan hukum yang telah diatur oleh ketentuan peraturan, karena pemberian wasiat bukanlah merupakan perjanjian sepihak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 195 ayat 1 kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa wasiat dilakukan secara lisan dihadapan 2 (dua) oaring saksi, atau tertulis dihadapan 2 (dua) orang saksi, atau tertulis dihadapan 2 (dua) orang saksi, atau dihadapan notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut melihat bukti P.7 ditandatangani oleh 1 (satu) orang saksi dan tidak ada bukti yang lain yang mendukung kebenaran formil terhadap wasiat tersebut, maka secara formil atau wasiat tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disisi lain bukti P.7 tersebut isinya secara materil tidak relevan dengan perkara *a quo* karena merupakan akta wasiat yang tidak berhubungan langsung dengan gugatan waris Para Penggugat serta tuntutan wasiat tersebut tidak terdapat dalam petitum gugatan Penggugat, oleh karena itu bukti P.7 tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri para Penggugat (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona stand and judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan Penggugat I dengan (Pewaris). Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa hubungan hukum (*recthbrekking*) antara Penggugat I dan Pewaris adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 1996 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marissa, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa kutipan akta kematian atas nama Pewaris yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karena memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut terbukti Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2011 di Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwatol;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa kutipan akta kelahiran atas nama PENGGUGAT II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut terbukti Penggugat II lahir pada tanggal 12 April 1997 dan Penggugat I lahir dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian juga terbukti pula bahwa penggugat I merupakan anak kandung dari Penggugat I dan Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa Surat keterangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki keuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

(*volledig en bindende bewijskracht*). Bukti tersebut hanya menunjukkan nomor sertifikat dari tanah Hak milik atas nama Pewaris tanpa menyebutkan batas-batasnya dan tidak menjelaskan nomor sertifikat mana yang sesuai dengan objek senketa sebagaimana yang di dalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 berupa surat keterangan ahli Waris yang dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu karena dikeluarkan oleh Kepala Desa yang tidak mempunyai kapasitas dalam hal itu, karenanya Majelis berpendapat bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan, sehingga kekuatan pembuktianya diperlukan bukti lain yang untuk menguatkan kekuatan nilai pembuktianya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 berupa Surat keterangan pernyataan ahli Waris yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Namun bukti tersebut secara materil tidak relevan dengan perkara *a quo* oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa Surat silsilah Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu karena dikeluarkan oleh Kepala Desa yang tidak mempunya kapasitas dalam hal itu, karenanya Majelis berpendapat bukti surat merupakan akta di bawah tangan, sehingga kekuatan pembuktianya diperlukan bukti lain untuk menguatkan kekuatan nilai pembuktianya atau bukti tersebut tidak di bantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa akta di lapangan tersebut secara materil isinya berdasarkan suatu fakta yang benar, tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan

agama dan ketertiban umum serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah agenda jawaban, dan ia di anggap telah membenarkan bukti P.10 tersebut, maka Majelis berpendapat bukti tersebut derajat nilai pembuktianya sama dengan akta atentik, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi para Penggugat tersebut adalah orang yang tergolong cakap, berusia di atas 15 tahun saksi kedua Penggugat memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat akan tetapi tidak termasuk dalam golongan orang yang dilarang dan berhak mengundurkan diri sebagai saksi, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para pihak berperkara, serta masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan dibawah sumpahnya. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 171, 172 ayat (1) dan pasal 75 R.Bg., maka saksi-saksi para Penggugat tersebut dalam memenuhi syarat bukti formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Penggugat telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara yang pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa Pewaris mempunyai tiga orang istri, sebelum menikah dengan Penggugat I, Pewaris telah berpisah dengan istri pertama dan kedua serta dikarunai keturunan;

- Bahwa selanjutnya menukah dengan Penggugat I dan dikarunai keturunan yang bernama Penggugat II;
- Bahwa tidak ada pernikahan lagi setelah Penggugat I;
- Bahwa orang tua dari alm. Pewaris sudah meninggal, ada tiga saudaranya yang masih hidup yaitu (1) YB, sudah beristri dan mempunyai anak namun Y memiliki marga yang berbeda dengan almarhum namun saksi tidak tahu apa penyebabnya (2) HM, sudah menikah namun tidak mempunyai anak (3) SN, sudah menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa Pewaris tidak mempunyai orang tua angkat maupn anak angkat;
- Bahwa Pewaris semasa hidupnya mempunyai sawah sekitar 40 petak tanah dan rumah, beliau meninggalkan 13 sertifikat;
- Bahwa pada saat beliau masih hidup saksi yang memegang semua sertifikatnya dan mengelolah 4 petak sawah miliknya;
- Bahwa lokasi harta peninggalan Perwaris di Buntulia;
- Bahwa berdasarkan ceria Pewaris semua harta itu diperoleh ketika beliau bekerja menggarap tanah orang milik cina saat beliau belum menikah, dan harta tersebut bukan merupakan peninggalan dari orang tua Pewaris;
- Bahwa pada saat ini seluruh harta Pewaris dalam penguasaan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama para Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri di alami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh para Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Penggugat telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I menikah dengan Pewaris pada tahun 1997;
- Bahwa Pewaris dan Penggugat dikarunai seorang anak perempuan yang bernama Penggugat II;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat I pewaris pernah 2 kali menikah tapi sudah berpisah;
- Bahwa kedua istri Pewaris masih hidup, dari kedua istri tersebut Pewaris tidak dikarunai keturunan;
- Bahwa pada saat menikah dengan Penggugat I orang tua dari Pewaris sudah meninggal, saudara Pewaris yang masih hidup ada 2 (dua) orang yaitu bibi H dan ayah dari saudara TERGUGAT;
- Bahwa setau saksi sebelum Pewaris menikah dia mempunyai 70 ekor sapi, sawah dan kebun cokelat semuanya sekitar 20 sertifikat;

- Bawa berdasarkan cerita Pewaris semua harta itu adalah hasil perolehan sendiri tidak ada sepeser pun dari orang tua modal awalnya itu mengelolah sawahnya orang;
- Bawa semua harta Pewaris lokasinya di Buntulia;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua para Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat terutama terkait dengan Pewaris yang telah meninggal dunia, hubungan hukum antara Pewaris dengan para Penggugat, ahli waris yang ada, harta-hartwa warisan (*tirkah*) dan harta-harta warisan (*tirkah*) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab dan dalam keterangan saksi Penggugat di persidangan ternyata bahwa Pewaris mempunyai 2 (dua) orang istri sebelum menikah dengan Penggugat I (PENGGUGAT I)

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat peristiwa hukum pernikahan, maka setidak-tidaknya peristiwa hukum tersebut dapat dibuktikan dengan adanya buku nikah (*probationis causa*) sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) kompilasi hukum Islam dimana ditegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir lagi setelah agenda jawaban dan juga tidak terdapat buku nikah dimaksud, maka Majelis berpendapat Pewarisnya terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dengan Penggugat I (PENGGUGAT I);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya bukti yang mendukung terkait kejelasan objek perkara dan letak batas-batasnya, sedangkan para Penggugat hanya mengajukan bukti P.6 yang pada pokoknya hanya menjelaskan nomor sertifikat dari Tanah Hak Milik atas nama Pewaris tanpa menyebutkan batas-batasnya dan tidak menjelaskan nomor sertifikat mana yang sesuai dengan objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya dan juga para saksi hanya mengetahui bahwa pewaris (Pewaris) memounyai harta peninggalan/tirkah yang belum dibagi namun mereka tidak mengetahui letak batas-batanya, sehingga Majelis berpendapat akan dilakukan agenda pemeriksaan setempat (*descente*) untuk memastikan objek sengketa dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal ini telah melakukan pemeriksaan setempat (*destence*) dari objek perkara sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, berdasarkan dari pemeriksaan setempat (*destence*) tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis melakukan pemeriksaan setempat (*destence*), para Penggugat dan saksi-saksi yang berada pada saat pemeriksaan setempat telah dapat menunjukkan seluruh objek sengketa serta letak batas-batasnya yang sesuai dengan gugatan Penggugat kecuali objek perkara berupa tanah/sawah pada point 2 pada huruf (h) dan (k), yaitu:

- a. 1 (satu) bidang tanah/sawah ukuran lebar 4.740 M² terletak di Desa

Buntulia Utara, Kecamatan buntulia, Kabupaten Pohuwato.

- b. 1 (satu) bidang tanah/sawah ukuran lebar 3.450 M² terletak di desa buntulia utara, kecamatan buntulia, kabupaten pohuwato.

Menimbang,bahwa dari hasil pemeriksaan setempat (*descente*) di temukan bahwa tanah/sawah pada posita point point f yang terletak di Desa Buntulia utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato telah mengalami perubahan bentuk, karena telah di lewati oleh pembagunan saluran irigasi dan jalan oleh Pemerintah Daerah Pohuwato.

Menimbang, bahwa meskipun secara formal yuridis Hasil Pemeriksaan setempat (*descente*) bukanlah termasuk sebagai alat bukti sebagai mana yang di atur dalam pasal 283 R.Bg jo. 1886 KUH perdata, namun berdasarkan doktrin ahli hukum yahya Harahap, SH., bahwasanya pemeriksaan setempat setidak-tidaknya dapat memenuhi 3 (tiga) variable, yaitu:

1. Hasil pemeriksaan setempat (*descente*) dapat di jadikan dasar pertimbangan hakim, hal ini berdasarkan dari dapat di jadikan dasar pertimbangan hakim, hal ini berdasarkan dari Yurisprudensi MARI No.1497 K/Sip /1983, dimana di tegaskan bahwa hakim/pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sedang mengenai batas-batas,tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman, sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah;
2. Dapat di jadikan dasar mengabulkan gugatan, hal ini berdasarkan Yurusprudensi MARI No. 3197 K/Sip/1983,di mana di tegaskan

bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar pengabulan gugatan, asal pengabulan itu tidak melebihi petitum gugatan;

3. Dapat dipergunakan hal ini berdasarkan putusan MARI Nomor 1777 K/Sip/1983, bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas objek tanah perkara, walaupun kekuatannya bersifat fakultatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis berpendapat bahwa hasil pemeriksaan setempat (*descent*) dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam putusan *a quo* karena keterangan atau keadaan yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat juga merupakan fakta yang ditemukan di persidangan, sehingga hasil pemeriksaan setempat tersebut dapat dikonstatasi sebagai fakta hukum dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa darlil dan keterangan para Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi dan pemeriksaan setempat (*descente*) dapat dirumuskan beberapa fakta hukum dalam perkara ini yang relevan untuk dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2011 di Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Pewaris dan Penggugat I adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 1996 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

- Bahwa semasa hidup Pewaris telah menikah dengan Penggugat I dan telah mempunyai 1 (satu) anak kandung perempuan yaitu Penggugat ii yang bernama PENGGUGAT II;
- Bahwa selama pernikahan antara Pewaris dan PENGGUGAT I (Penggugat I) sampai Pewaris meninggal dunia tidak pernah menjadi perceraian di muka persidangan Pengadilan Agama;
- Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia ayah dan ibu kandung almarhum yang bernama TM dan SN telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa selama masa hidup Pewaris tidak mempunyai anak angkat maupun orang tua angkat;
- Bahwa Pewaris mempunyai 6 (enam) saudara kandung yang masing-masing bernama:
 1. HM (telah meninggal dunia)
 2. MM (telah meninggal dunia);
 3. YN;
 4. HM;
 5. TM (telah meninggal dunia);
 6. SM;

4.1.7 Inti Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/P.A.Msa

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris **Pewaris** adalah Penggugat I (**PENGGUGAT I**) dan Penggugat II (**PENGGUGAT II**)

3. Menetapkan harta warisan **Pewaris** adalah sebagai berikut;

1. 1 (satu) bidang tanah/sawah ukuran lebar 18.465 M² terletak di Desa Buntulia utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.
2. 1 (satu) bidang/sawah ukuran lebar 18.360 M² terletak di Desa Buntulia utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.
3. 1 (satu) bidang/sawah ukuran lebar 19.490 M² terletak di Desa Buntulia utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.
4. 1 (satu) bidang/sawah ukuran lebar 7.935 M² terletak di Desa Buntulia utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.
5. 1 (satu) bidang/sawah ukuran lebar 3.515 M² terletak di Desa Buntulia utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.
6. 1 (satu) bidang/sawah ukuran lebar 6.045 M² terletak di Desa Buntulia utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.
7. 1 (satu) bidang/sawah ukuran lebar 1.835 M² terletak di Desa Buntulia utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.
8. 1 (satu) bidang/sawah dan banguna rumah permanen ukuran lebar 14 × 80 M terletak di desa Buntulia utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.
9. 1 (satu) bidang sawah dan bangunan rumah permanen ukuran 14 x 80 M terletak di Desa Buntulia Utara Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.

10. 1 (satu) bidang/sawah ukuran lebar 2.370 M² terletak di Desa Buntulia utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Pewaris** adalah sebagai berikut:
- 4.1 **PENGGUGAT I** mendapatkan 1/8 bagian;
- 4.2 **PENGGUGAT II** mendapatkan 7/8 bagian;
5. Menghukum Tergugat atau siapa pun pihak yang menguasai harta waris sebagaimana diktum angka 3 (tiga) tersebut untuk menyerahkan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat dilakukan penyerahan secara *natura* maka dilakukan penjualan di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima terhadap:
- 6.1 1 (satu) bidang tanah/sawah ukuran lebar 4.740 M² terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan batas-batas:
- 6.2 1 (satu) bidang tanah/sawah ukuran lebar 3.450 M² terletak di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan batas-batas:

4.2 Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Marisa Dalam Memutus Sengketa Tanah Warisan Dalam Putusan Nomor 063/Pdt. G/2016/PA. Mrs

Mahkama Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 badan peradilan di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan dari segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatanya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan yang hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan, dengan berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diembang amanat agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan (*moral*

justice) dan mengenyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksud di sini bukanlah keadilan yang proseduril (formil), akan tetapi keadilan substantif (materil), yang sesuai dengan hati nurani hakim (Ahmad Rifai, 2011: 27).

Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret dan menyelesaikan persoalan atau konflik yang ditimbulkan secara imparsial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif.

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberikan keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan padanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil keputusan (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004:93).

Hakim dianggap sebagai pihak yang memeriksaan dan bijak, maka para pihak membawa masalanya mereka untuk diadili. Dan pada umumnya orang ke pengadilan adalah orang yang memiliki masalah dan mencari keadilan dan hakimlah yang bertugas memberikan keadilan kepada pencari keadilan melalui putusannya.

Meskipun kita tidak menganut teori ajaran prioritas yang kasuistik, tetapi harus diupayakan agar meskipun yang diperioritaskan adalah keadilan, tetapi tidak mengabaikan sama sekali kemanfaatan dan kepastiannya. Hal ini sama dengan konsep *triguler concep* dari Werner Menski harus digunakan untuk mengharmoniskan ketiga unsur tersebut (Achmad Ali, 2012 : 289).

Terkait dengan substansi keadilan dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama Marisa yaitu Putusan Nomor 63/Pdt.G/2016/P.A.Msa. Dalam putusan ini mencakup berbagai hal yang terlah terjadi dalam proses persidangan yang mana memutus sengketa sengketa tanah yang merupakan peninggalan pewaris. Dimana pewaris memiliki 12 bidang tanah yang mana 11 bidang tanah diperoleh selama pewaris masih hidup dan belum menikah sama sekali dan juga bukan pemberian dari kedua orang tua pewaris. Sedangkan 1 bidang tanah yang lainnya diperoleh setelah pewaris menikah dengan isteri ketiga dalam hal ini Penggugat I.

Pewaris memiliki 3 orang isteri, yang mana isteri pertama dan isteri kedua tidak memiliki keturunan sama sekali, sedangkan isteri ketiga ada seorang anak laki-laki yang merupakan keturunan dari hasil pernikahan isteri ketiga. Ketiga isteri pewaris tidak pernah terjadi perceraian. Selama ini ke-12 bidang tanah pewaris dikuasai oleh tertugat yaitu isteri pertama dan isteri kedua. Yang mana isteri kedua dari pewaris merupakan kemanakan dari pewaris sendiri yaitu anak dari saudara laki-laki pewaris. Dan sebelum pewaris meninggal dunia kedua orang tua pewaris telah meninggal terlebih dahulu begitupun nenek kakek dari kedua orang tua pewaris. Sedangkan saudara-saudara pewaris terhalang oleh isteri-isteri pewaris dan anak pewaris.

Yang menjadi permasalahan menurut peneliti yaitu hakim memutus dengan mengabulkan gugatan Penggugat I (isteri ketiga) dan Penggugat II (anak laki-laki pewaris) dari isteri ketiga yang mana Penggugat I Mendapatkan 1/8 bagian sedangkan Penggugat II mendapatkan 7/8 bagian. Dan Sembilan bidang tanah jatuh kepada Penggugat I dan Penggugat II.

Menurut peneliti dalam Putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor 63/Pdt.G/2016/P.A.Msa kurang mencerminkan rasa keadilan, karena hampir semua gugatan penggugat dikabulkan dan objek gugatan juga hampir sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat.

Menurut peneliti isteri pertama, isteri kedua, dan isteri ketiga mendapatkan bagian yang sama dan setara yaitu 1/3 bagian untuk masing-masing isteri pewaris karena mereka merupakan Ashabul Furudh sedangkan untuk anak laki-laki dari isteri ketiga mendapatkan sisa dari pembagian masing-masing isteri pewaris karena anak pewaris merupakan Ashabab (mendapatkan bagian setelah Ashabul Furudh). Sehingga isteri pertama dan isteri kedua tetap memiliki hak atas harta warisan pewaris yaitu masing-masing 1/3 bagian.

4.3 Apakah Isteri Yang Tidak Melahirkan Keturunan Dari Pewaris Tidak Berhak Atas Harta Warisan Dari Pewaris

Harta warisan merupakan salah satu subjek hukum yang sering kali menjadi objek sengketa dalam hubungan kekeluargaan. Baik antara anak kandung, anak dengan orang tua yang masih hidup, saudara pewaris, orang tua pewaris, nenek-kakek pewaris, suami atau isteri pewaris. Kesemuanya merupakan subjek

hukum yang sering kali terlibat dalam sengketa waris. Berbagai faktor yang bisa menjadi pemicu terjadinya sengketa tanah warisan yaitu:

- a) Kurangnya pemahaman para ahli waris terkait dengan masalah hukum waris itu sendiri.
- b) Selain itu kurangnya rasa saling menghargai dan menghormati antara para ahli waris, sehingga tidak ada yang mau mengala dalam hal pembagian harta warisa.
- c) Tidak adilnya pembagian warisan yang ditetapkan oleh kedua orang tua semenjak masih hidup.
- d) Adanya sebahagian ahli waris yang ingin mendapatkan bagian yang melebihi pembagian yang sebenarnya.
- e) Sulitnya menaksir nilai jual objek waris yang berupa benda tidak bergerak.
- f) Banyaknya harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dan banyak pula ahli waris yang ditinggalkan.
- g) Kurang jelaskan asal usul harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Terkait dengan Putusan Pengadilan Agama Marisan Nomor 63/Pdt.G/2016/P.A.Msa, sengketa tanah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris yang terdiri dari 12 bidang tanah yang kesemuanya diperoleh oleh pewaris sebelum pewaris menikah dengan isteri pertama, isteri kedua, dan isteri ketiga. Dalam putusan ini hakim hanya memberikan bagian 1/8 untuk isteri ketiga dan 7/8 untuk anak dari isteri ketiga (Penggugat I dan Penggugat II), selain itu 10 dari

12 objek tanah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, menjadi hak milik Penggugat I dan Penggugat II. Sedangkan 2 bidang objek tanah yang lainnya tidak jelas dan tidak pula diputuskan untuk menjadi tanah untuk bagian isteri pertama dan isteri kedua.

Menurut peneliti, meskipun isteri pertama dan isteri kedua dari pewaris tidak melahirkan seorang anak pun dari mereka berdua, mereka tetap memiliki hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Alasanya karena pewaris tidak menceraikan isteri pertama maupun isteri kedua. Jika seandainya 10 bidang tanah yang menjadi hak Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor 63/Pdt.G/2016/P.A.Msa merupakan harta bersama yang diperoleh dengan isteri ketiga (Penggugat I) maka saya pun sependapat dengan putusan hakim. Akan tetapi 10 bidang tanah yang menjadi milik Penggugat I dan Penggugat I dari putusan pengadilan, merupakan harta yang diperoleh pewaris semenjak belum menikah baik isteri pertama, isteri kedua, dan isteri ketiga. Sehingga menurut peneliti isteri pertama maupun isteri kedua meskipun tidak lahir keturunan dari pewaris isteri pertama dan isteri kedua tetap memiliki bagian masing-masing 1/3 bagian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor 63/Pdt.G/2016/P.A.Msa telah memutuskan 10 dari 12 bidang tanah jadi hak milik para Penggugat sedangkan 2 bidang tanah yang lainnya tidak dikabulkan oleh hakim dan tidak pulan menjadi hak milik isteri pertama dan isteri kedua. Dan hakim memutus Penggugat I mendapat 1/8 bagian sedangkan Penggugat II mendapat 7/8 bagian. Putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor 63/Pdt.G/2016/P.A.Msa kurang mencerminkan rasa keadilan, karena hampir semua gugatan penggugat dikabulkan dan objek gugatan juga hampir sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat. Menurut peneliti isteri pertama, isteri kedua, dan isteri ketiga mendapatkan bagian yang sama dan setara yaitu 1/3 bagian untuk masing-masing isteri pewaris karena mereka merupakan Ashabul Furudh sedangkan untuk anak laki-laki dari isteri ketiga mendapatkan sisa dari pembagian masing-masing isteri pewaris karena anak pewaris merupakan Ashabab (mendapatkan bagian setelah Ashabul Furudh). Sehingga isteri pertama dan isteri kedua tetap memiliki hak atas harta warisan pewaris yaitu masing-masing 1/3 bagian.
2. Meskipun isteri pertama dan isteri kedua dari pewaris tidak melahirkan seorang anak pun dari mereka berdua, mereka tetap memiliki hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Alasanya karena pewaris

tidak menceraikan isteri pertama maupun isteri kedua. Jika seandainya 10 bidang tanah yang menjadi hak Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor 63/Pdt.G/2016/P.A.Msa merupakan harta bersama yang diperoleh dengan isteri ketiga (Penggugat I) maka saya pun sepandapat dengan putusan hakim. Akan tetapi 10 bidang tanah yang menjadi milik Penggugat I dan Penggugat I dari putusan pengadilan, merupakan harta yang diperoleh pewaris semenjak belum menikah baik isteri pertama, isteri kedua, dan isteri ketiga. Sehingga menurut peneliti isteri pertama maupun isteri kedua meskipun tidak lahir keturunan dari pewaris isteri pertama dan isteri kedua tetap dmemiliki bagian masing-masing 1/3 bagian.

B. Saran

Adapun saran peneliti yaitu:

1. Seharusnya hakim tetap mempertimbangkan hak-hak isteri dari pewaris meskipun isterinya tersebut tidak melahirkan keturunan dari pewaris.
2. Seharusnya pihak pengadilan banyak-banyak melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait masalah harta warisan, karena masalah pembagian warisan dikalangan masyarakat lebih cendrung hanya berdasarkan kebiasaan dan tidak berdasarkan ketentuan hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A.P Perlindungan , 1999, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia* (Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997): Mandar Maju, Bandung
- A.P Perlindungan, 1997, *hukum agrarian serta landvonn*, cetakan pertama bandung: Mandar Maju, Bandung
- Abdul Rahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta : Kencana
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika
- Anggar, 1983, Tentang Alternative Penyelesaian Sengketa (APS). Pavendi, bacciar *pendaftaran tanah di Indonesia dan peraturan peraturan pelaksanaanya*, , Alumni Bandung, Bandung
- Budi Harsono, 1999, Hukum Agrarian Indonesia: *sejarah pembentukan undang undang Pokok agrarian, isi dan pelaksanaanya*, Djambatan, Bandung
- Florianus SP Sangsun, 2007, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, Visimedia, Jakarta
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2004. *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Bandung : PT citra Aditya Bakti
- R. Soeprapto, 1996, UU pokok agrarian dalam praktek, Mitra sari, Jakarta
- Sajuti Thalib, 2004, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Supriadi, 2007, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta
- Umar Syihab, 1988, *Hukum Kewarsan Islam dan Pelaksanaannya di Wajo*, Disertasi Doktor Universitas Hasanudin, Makasar
- Zainudin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

RIWAYAT HIDUP

Nama : Firmasyah Zakaria
 Nim : H.11.16.248
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Tempat Tanggal Lahir : Malango, 20 Desember 1997

Nama Orang Tua:

- Ayah : Suardin Zakaria
- Ibu : Sartin Liputo

Saudara:

- Kakak : - Muslim Zakaria
- Busra Zakaria
- Adik :

Suami/Isteri :

Anak :

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2009	SD	SD Inpres Malango	Berijazah
2	2012	SMP	SMP 3 Taluditi	Berijazah
3	2015	SMA N	SMA Negeri 1 Randangan	Berijazah
4	2020	Fak. Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah